

# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

JL. Pemuda Selatan 151 Telp. 321780 Fax.320575 Klaten

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR : 421.0 / **7763** / 11 / 2011

# TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ABA GONDANGAN KECAMATAN JOGONALAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

: Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Gondangan, Kecamatan Jogonalan

Nomor: 08 / ABA / GDN / XI / 2011, tanggal 23 November 2011

Menimbang

- : a. bahwa penyelengaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Gondangan, Kecamatan Jogonalan, yang didirikan Yayasan Aisyiyah, belum mempunyai ijin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
  - b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil Taman Kanan-Kanak tersebut sudah berdiri sejak tahun 1 Januari 1973
  - c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku
  - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
  - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Tenaga Kependidikan
  - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembambangunan jangka Menengah nasional 2008 2013.
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
    - a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
    - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
    - c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
    - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
    - e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
    - f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
  - a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
  - b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
  - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
  - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
  - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  - f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan: Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas

No. 183/C.C2/TU/2009, tanggal 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Ketiga

: Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :

Nama sekolah
 Taman Kanak-Kanak ABA Gondangan
 Alamat
 Ds.Gondangan, Kecamatan Jogonalan

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Didirikan oleh:

Nama Yayasan : Yayasan Aisyiyah Cabang

- Alamat : Ds.Gondangan, Kecamatan Jogonalan

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor: 1839/C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin

tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 5 Desember 2011

h

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

13.

DINAS

SUNARDI, S.Pd, M.M.
Pembina Tk. I

NIP 19580810 197701 1 003

### Tembusan Yth:

- 1. Bupati Klaten
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Camat Jogonalan
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jogonalan
- 5. Kepala TK ABA Gondangan
- 6. Pertinggal